



Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia

**KEPUTUSAN
MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : 60/MPP/Kep/2/1998

TENTANG

**PERUBAHAN PASAL 13 KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN NOMOR 230/MPP/KEP/7/97 TENTANG BARANG YANG
DIATUR TATA NIAGA IMPORNYA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
NOMOR 406/MPP/KEP/11/1997**

**MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk memberikan perlakuan khusus bagi barang pindahan kendaraan bermotor bekas pakai para Duta Besar Republik Indonesia yang telah selesai masa tugasnya, perlu mengubah Pasal 13 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 230/MPP/Kep/7/1997 tentang Barang Yang Diatur Tata Niaga Impornya sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 406/MPP/Kep/11/1997;

b. bahwa untuk itu perlu dikeluarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan.

Mengingat : Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 230/MPP/Kep/7/1997 tentang Barang Yang Diatur Tata Niaga Impornya sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 406/MPP/Kep/11/1997.

7

Keputusan Menteri Perindustrian
dan Perdagangan RI
Nomor : 60/MPP/Kep/2/1998

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN TENTANG PERUBAHAN PASAL 13 KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NOMOR 230/MPP/KEP/7/1997 TENTANG BARANG YANG DIATUR TATA NIAGA IMPORNYA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NOMOR 406/MPP/KEP/11/1997

Pasal I

Mengubah Pasal 13 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 230/MPP/Kep/7/1997 tentang Barang Yang Diatur Tata Niaga Impornya sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 406/MPP/Kep/11/1997, sehingga berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 13

- (1) Dikecualikan dari ketentuan yang diatur dalam Keputusan ini, adalah :
- a. Barang pindahan;
 - b. Barang pindahan kendaraan bermotor milik Duta Besar Republik Indonesia yang telah selesai masa tugasnya, baik dalam keadaan baru maupun bekas pakai;
 - c. Barang yang bersifat hibah dari negara/badan pemberi bantuan kepada Pemerintah Republik Indonesia;
 - d. Barang yang dibiayai dengan bantuan luar negeri kepada Pemerintah Republik Indonesia;
- 

Keputusan Menteri Perindustrian
dan Perdagangan RI
Nomor : 60/MPP/Kep/2/1998

- e. Barang dan/atau bahan yang dimasukkan ke Perusahaan Pengolahan Di Kawasan Berikat (PPDKB) untuk diolah lebih lanjut menjadi barang olahan sesuai izin industri PPDKB tersebut;
 - f. Barang dan/atau bahan yang dimasukkan ke Kawasan Berikat dan/atau Gudang Berikat untuk ditimbun, disimpan, diletakkan dan atau dikemas.
- (2) Khusus bagi barang pindahan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b hanya diberikan untuk 1 (satu) kali impor sebanyak 1 (satu) unit dengan membayar Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi barang yang dilarang untuk diimpor, kendaraan bermotor sebagai barang pindahan selain yang dimaksud pada ayat (1) huruf b dan limbah;
- (4) Pengecualian terhadap ketentuan tata niaga impor barang yang diatur dalam Keputusan ini juga dapat diberikan dengan persetujuan Direktur Jenderal Perdagangan Internasional atau Pejabat yang ditunjuknya, untuk pengimporan barang yang dimaksud :
- a. Barang impor sementara;
 - b. Untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - c. Untuk hibah dan bantuan lainnya bagi keperluan sosial yang tidak diperdagangkan kembali;
 - d. Untuk diimpor kembali sesudah diperbaiki di luar negeri yang sebelumnya adalah barang asal impor;
 - e. Untuk barang contoh sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 140/KMK.05/1997;
- 7

Keputusan Menteri Perindustrian
dan Perdagangan RI
Nomor : 60/MPP/Kep/2/1998

- f. Untuk impor kendaraan bermotor keperluan Kedutaan Besar Negara Asing dan Kantor Perwakilan Diplomatik Asing serta Lembaga Internasional sesuai dengan Keputusan Menteri Perdagangan RI Nomor 326/Kp/XI/93".

Pasal II

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan menempatkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 3 Pebruari 19

**MENTERI PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN RI**



[Handwritten signature]

T. A. R. I. O. W. O